



Batasi Pembangunan Skala Besar

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) DIY meminta pembatasan pembangunan skala besar di wilayah perkotaan, agar pemanfaatan air tanah tidak melampaui daya dukungnya. Pasalnya, penggunaan air tanah dalam oleh industri dalam jangka panjang bisa berakibat pada penurunan muka air tanah dan muka tanah.

"Informasi yang sudah dirilis pemerintah bahwa sudah ada penurunan muka air tanah 20-30 sentimeter per tahun membuktikan bahwa pemanfaatan air tanah di Yogya sudah melebihi daya dukung. Maka, harus ada pembatasan pemanfaatan air tanah ini untuk industri," ujar Direktur Eksekutif Walhi DIY, Halik Sandera, Kamis (25/5).

Dia pun mendesak agar pemerintah kota setempat menyusun alokasi air. Karena, hal ini akan menentukan berapa jumlah industri dan bangunan skala besar yang boleh berdiri di Kota Yogya. Aspek lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota setempat adalah adanya perencanaan tata ruang yang memang harus dipastikan keseimbangan.

"Sehingga daya dukung dan data tampung lingkungannya tidak terlampaui," imbuhnya.

Dia menambahkan, kebijakan ini seharusnya sudah diterapkan.

● kehalaman 14

Lindungi Persediaan Air!

- Pengguna sumur dalam di Kota Yogya mayoritas adalah industri dan hotel.
- Untuk melindungi air tanah di dalamnya, Pemkot Yogya menerapkan beberapa aturan.

- Beberapa aturan yang wajib dipenuhi yaitu jarak antarsumur minimal 75 meter.
- Pengambilan air dari air sumur dalam juga dibatasi yaitu maksimal tiga liter per detik.
- Hotel atau industri wajib untuk berbagi 10 persen air sumur dalam pada warga sekitarnya.
- Hotel atau industri diwajibkan membangun sumur resapan dengan jumlah tertentu di lingkungan sekitarnya.

75 METER

10%

Batasi Pembangunan

● Sambungan Hal 13

Termasuk, pengawasan dan implementasi di lapangan

yang harus dilakukan secara regular. Di samping itu, upaya lain untuk menjaga air tanah yakni pemulihan wilayah hulu sebagai wilayah imbuhan agar proses recharge air tanah terjaga.

"Perlu juga pembatasan pemanfaatan wilayah hulu agar fungsi sebagai wilayah imbuhan maksimal, misalnya penegakan hukum atas tambang ilegal di lahan harus dilakukan dengan maksimal," tegasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005